STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		13-01-2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		13-01-2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		13-01-2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		13-01-2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Koordinator Lembaga Penjaminan Mutu	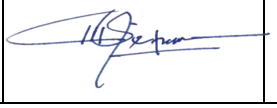	13-01-2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. **Visi Universitas Pradita**

   Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

2. **Misi Universitas Pradita**

   a. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
   b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
   c. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
   d. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

3. **Tujuan Universitas Pradita**

   a. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
   b. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
   c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

4. **Sasaran Strategi Universitas Pradita**

   Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki strategic partner dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan presentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institute menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Rasionalitas Standar Pengelolaan Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dan berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka dan penelitian jarak jauh. Rasionalitas standar hasil penelitian di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan agar proses penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat, maka untuk memastikan bahwa penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar pengelolaan penelitian.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan bahwa unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan penelitian di Universitas Pradita.

b. LPPM berkewajiban memastikan pengelolaan penelitian oleh LPPM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

c. LPPM berkewajiban memastikan bahwa Perguruan Tinggi:
   i. memiliki Rencana Strategis Universitas Pradita yang akan diturunkan ke dalam Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita.
   ii. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
   iii. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
   iv. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program Penelitian;
   v. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
   vi. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
   vii. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
   viii. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program Penelitian melalui pangkalan data Perguruan Tinggi

d. LPPM berkewajiban memastikan bahwa Unit Penjaminan Mutu memiliki Standar Penelitian yang terdiri dari standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar penilaian penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan standar pengelolaan penelitian, serta standar operasional dan prosedur pelaksanaan penelitian

e. LPPM sebagai lembaga pengelola penelitian wajib:

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

i. Memiliki rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Pradita;
ii. Memiliki peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
iii. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
iv. Memiliki kebutuhan dan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian;
v. Memiliki standar pemantauan dan evaluasi pelaksanan penelitian;
vi. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
vii. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
viii. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
ix. Memiliki laporan kinerja penelitian yang dikelolanya, baik kepada Rektorat maupun kepada pihak eksternal.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
LPPM memiliki dokumen kebijakan pengelolaan LPPM	Ketersediaan dokumen kebijakan berupa rencana strategis, panduan penelitian	100%	100%	100%	100 %	100 %	- renstra - panduan penelitian dan pkm
	Ketersediaan program rencana penelitian	100%	100%	100%	100 %	100 %	- *Work Plan* kegiatan LPPM
	Ketersediaan bukti sosialisasi kebijakan dan panduan pengelolaan penelitian	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	2 kegiatan per tahun	Bukti sosialisasi
LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100%	100%	100%	100 %	100 %	- undangan - berita acara monev - dokumentasi monev - daftar hadir monev - form penilaian monev penelitian

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,penulisan artikel ilmiah, dan KI	Ketersediaan bukti rencana kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,penulisan artikel ilmiah, dan KI	100%	100%	100%	100 %	100 %	- *Work Plan* kegiatan LPPM
	Ketersediaan bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,penulisan artikel ilmiah, dan KI	100%	100%	100%	100 %	100 %	- daftar hadir - undangan - notulen/berita acara kegiatan
LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ketersediaan dokumen kebijakan terkait pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	50%	100%	100%	100 %	100 %	Panduan pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
LPPM memiliki laporan laporan kinerja penelitian	Ketersediaan dokumen laporan kinerja penelitian penelitian	1 laporan per tahun akademik	1 laporan per tahun akademik	1 laporan per tahun akademik	1 laporan per tahun akademik	1 laporan per tahun akademik	Laporan kinerja tahunan LPPM

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

a. Wakil Rektor berkewajiban membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai unit kerja dalam bentuk kelembagaan sebagai pengelola Penelitian.

b. Rektor dan Wakil Rektor menyusun dan mensosialisasikan Rencana Strategis Universitas Pradita yang didalamnya mencakup: target peningkatan jumlah penelitian, jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

c. LPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan road map penelitian program studi yang ada di Universitas Pradita.
d. LPPM menyusun peraturan serta panduan penelitian di Universitas Pradita
e. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
f. LPPM menyusun dan menganalisis target kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian;
g. LPPM bersama Unit Penjaminan Mutu merumuskan standar penelitian yang terdiri dari standar hasi penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar penilaian penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan standar pengelolaan penelitian, serta standar operasional dan prosedur pelaksanaan penelitian
h. LPPM melaksanakan penelitian sesuai dengan standar proses penelitian.
i. LPPM melaksanakan diseminasi hasil penelitian
j. LPPM mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
k. LPPM memberikan informasi kepada peneliti mengenai publikasi jurnal baik nasional maupun internasional, serta membantu peneliti dalam mengajukan Kekayaan Intelektual.
l. LPPM memberikan insentif terhadap publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh dosen di Universitas Pradita sesuai dengan kriteria publikasi ilmiah yang telah ditetapkan.
m. LPPM memberikan awards kepada peneliti yang memiliki hasil penelitian terbaik melalui seleksi hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Universitas Pradita setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian.
n. LPPM menyusun laporan kinerja penelitian setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian untuk melaporkan kinerja penelitian, khususnya pada aspek pengelolaan penelitian dan melaporkan kepada Rektorat maupun kepada Simlitabmas Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
o. LPPM melakukan evaluasi terhadap pengelolaan penelitian di LPPM Universitas Pradita menggunakan analisis kepuasan penelitian.
p. Unit Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh LPPM demi mencapai perbaikan bagi pengelolaan penelitian di Universitas Pradita.

7. Dokumen Terkait

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
g. Laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
h. Laporan hasil peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
i. Proposal Penelitian
j. Laporan Kemajuan Penelitian
k. Laporan Akhir Penelitian
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian
m. Form *Monitoring* dan Evaluasi Lapangan Penelitian
n. Form Penilaian Seminar Hasil Penelitian
o. SOP Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.
b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi
   4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
   5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
   6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
   7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
   8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
   9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA